



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIK KELAS IIA YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT (TB, HIV DAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR) BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN

NOMOR : 119/12553/DKS/X/2022

NOMOR : 119/12311

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Sleman yang bertanda tangan di bawah ini

1. Ramdani Boy, Bc.IP., S. Sos., M.Si, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. dr. Cahya Purnama M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan tidak menular bagi Narapidana dan Tahanan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 ayat (3);
- (2) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Melakukan Pengendalian TB, HIV dan PTM melalui kegiatan skrining TB, HIV dan PTM sesuai standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan bagi warga negara usia produktif dan resiko tinggi terinfeksi TB dan HIV;
- (2) Memberikan pelayanan preventif, promotive, kuratif dan rehabilitatif terhadap warga binaan ODHIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Skrining PTM, TB dan HIV bagi warga binaan minimal setahun sekali;
- (2) Perawatan Dukungan dan Pengobatan bagi warga binaan yang terdiagnosa TB dan/HIV.

- (3) Pendampingan dan Pengambilan obat oleh penjangkau/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- (4) Pendampingan psikologi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bagi warga binaan bila diperlukan.
- (5) Pencatatan dan pelaporan kegiatan skrining penyakit menggunakan aplikasi Kementerian Kesehatan : Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA), Sistem Informasi Tuberculosis (SITB), serta Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Evaluasi Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan setiap tahun atau menurut kebutuhan berdasar kesepakatan para Pihak;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyediakan logistik berupa pot dahak, rapid tes HIV, serta stik gula darah untuk kegiatan skrining TB, HIV dan PTM;
- (2) Klinik Kesehatan Lapas/Rutan/LPKA melaksanakan skrining TB, HIV dan PTM bagi warga binaan;
- (3) Klinik Kesehatan Lapas/Rutan/LPKA melakukan pengiriman sampel dahak ke Puskesmas di wilayah domisili Lapas/Rutan/LPKA.
- (4) Klinik Kesehatan melakukan rujukan sampel darah untuk monitoring pengobatan HIV ke RS Rujukan PDP HIV di Kabupaten Sleman.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Transportasi petugas dan Biaya laboratorium Narapidana/Tahanan diakses dari Dinas Kesehatan setempat melalui pembiayaan dukungan Global Fund New Funding Model continuity (GF NFMc).

Pasal 7


LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

CAHYA PURNAMA


Pemerintah Kabupaten Sleman
METERAI TEMPEL
DEB99AJX894050615

PIHAK KESATU,

RAMDANI BOY


KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PENGAYAMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KELAS IIIA YOGYAKARTA